

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN TATA RUANG TERHADAP PENGENDALIAN TANAH DI WILAYAH UMBULMARTANI

EFFECTIVENESS OF SPATIAL PLANNING POLICY ON LAND CONTROL IN THE UMBULMARTANI AREA

Pungki Savitri¹, Argo Pambudi¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 31-07-24

Diperbaiki 02-07-24

Disetujui 06-07-24

Kata Kunci:

kebijakan, tata ruang, lahan, alih fungsi, indikator, pengelolaan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan tata ruang di Wilayah Umbulmartani apakah berjalan secara efektif atau sebaliknya, serta mengukur kinerja aktor dalam hal pelaksanaan kebijakan terkait dengan keefektifitasan pengendalian tanah berdasar UU no 26 Tahun 2007. Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis data primer yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang terkait serta data sekunder berupa jurnal terkait pemberdayaan perempuan, peraturan atau undang-undang, website Kalurahan Umbulmartani, desa Umbulmartani. Instrumen penelitian menggunakan alat bantu berupa pedoman observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Subjek penelitian ini yaitu kaur tata pemerintahan, Kalurahan Umbulmartani, kepala desa Umbulmartani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian lahan dan perluasan wilayah kalurahan umbulmartani memberikan masukan untuk mendapatkan wawasan tentang kebijakn tataruang dan pengendalian tanah di Kalurahan Umbulmartani. Sehingga wawasan tersebut mampu meningkatkan kemampuan dalam pengetahuan pengelolaan tata ruang dan pengendalian tanah. Untuk keefektivan dalam kebijakan tata ruang dalam pengendlaian tanah di kalurahan Umbulmartani adalah 1) Indikator teknis. 2) Indikator Lingkungan. 3) Indikator hukum. 4) Indikator Sosial. 5) Indikator Politik.

ABSTRACT

Keywords:

policy, spatial planning, land, function transfer, indicators, management

This study aims to explain and analyze the implementation of spatial planning policies in the Umbulmartani Region whether it runs effectively or vice versa, as well as measure the performance of actors in terms of policy implementation related to the effectiveness of land control based on Law no. 26 of 2007.

In this study, a qualitative descriptive research design is used using the type of primary data obtained and collected by the researcher directly through interviews and observations with related parties as well as secondary data in the form of journals related to women's empowerment, regulations or laws, the website of Umbulmartani Village, Umbulmartani village. The research instrument uses tools in the form of observation guidelines, documentation, and interviews. Keabs inspection technique

The results of the study indicate that land control and expansion of the Umbulmartani village area provide input to gain insight into spatial planning policies and land control in Umbulmartani Village. So that this insight can improve the ability in knowledge of spatial planning management and land control. For effectiveness in spatial planning policies in land control in Umbulmartani Village are 1) Technical indicators. 2) Environmental indicators. 3) Legal indicators. 4) Social indicators. 5) Political indicators

1. Pendahuluan

Pembangunan kota yang ditandai oleh perkembangan jumlah penduduk. Perkembangan penduduk perkotaan mempengaruhi kota dengan perluasan wilayah terbangun dan kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa bagian kota. Pengembangan perkotaan juga dipengaruhi oleh fungsi kota di mana kota ini mengalami peningkatan aktivitas menyebabkan peningkatan ruang tuntutan untuk lokasi fasilitas dan kegiatan infrastruktur. Pembangunan kota dipengaruhi oleh dua hal kota penyebab fisik akan tumbuh ke pedesaan di sekitar kota.

Sehubungan dengan pertumbuhan penduduk hal ini berkaitan erat dengan salah satu faktor penting dalam kehidupan bumi yakni tanah. Tanah sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari manusia, dapat dikatakan setiap saat kontak manusia dengan tanah. Setiap orang membutuhkan tanah tidak hanya dalam hidupnya, tapi yang sudah mati masih dalam kontak dengan tanah. Lahan produktif menjadi semakin sempit, sementara penggunaan meningkat, dan ini akan mempengaruhi pada: 1) hasil yang produktif pertanian; 2) Luas lahan; 3) Jumlah pekerja (Mudijono, 1992). Masalah ini dianggap penting karena penyusutan lahan atau tanah pada akhirnya mengenai konversi lahan pertanian menjadi perumahan. Satu-satunya bumi dihuni oleh memerlukan penyelamatan dari ancaman buatan manusia sendiri dan masih mampu membawa bumi dari kehidupan manusia, terlepas dari peningkatan populasi selama konstruksi dilakukan dengan bijaksana dengan integritas menghidupkan fungsi lingkungan dalam proses pembangunan.

Tata ruang (dengan fokus penataan) merupakan penataan ruang suatu kawasan atau kawasan sedemikian rupa untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi aspek ekonomi, sosial, budaya, serta politik yang diman sangat bermanfaat bagi perkembangan suatu daerah. Tata ruang (dengan fokus spasial/ruang) adalah wadah untuk tiga dimensi yakni tinggi, lebar, dan kedalaman dalam kaitannya dengan tanah, air, sunai, danau, lautan, dan segala kekayaan yang ada didalamnya, udara dan langit di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan dan penggunaan serta pengelolannya memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan rakyat dalam arti nasional dan kesejahteraan rakyat (Raharjo, 2013).

Istilah penataan ruang merupakan fakta objektif. Bentuk struktur dan pola penggunaan ruang bisa teratur dan serasi, atau semrawut. Termasuk pengertian bahwa bentuk struktural terjadi sebagai akibat dari proses sosial, ekonomi, teknologi, politik, dan administrasi. Kelebihan dan fungsi harus juga berarti kelebihan dan fungsi permukaan, baik permukaan dan permukaan atas bumi tetap maupun tidak. Ini bisa berupa bangunan, ladang, hutan, dll. di permukaan bumi juga bisa berupa tambang, sumur, dll. di bawah permukaan dan jalur penerbangan, sistem ventilasi, pembawa hujan dan sejenisnya di permukaan bumi (Wirasaputri, 2014:135).

Pengelolaan penyediaan lahan untuk berbagai kebutuhan bagi kegiatan pembangunan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Prinsip Penatagunaan Tanah Penatagunaan tanah memiliki tiga (3), prinsip, yaitu :Prinsip penggunaan aneka. Prinsip penggunaan maksimum. P (Santoso Urip, 2015). Tujuan penatagunaan tanah ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, yaitu : Mengatur penguasaan, penggunaan dan penggunaan tanah untuk berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana penggunaan tanah daerah; Melaksanakan penguasaan, penggunaan, dan penggunaan tanah menurut arah fungsi kawasan

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; Pelaksanaan ketertiban tanah termasuk penguasaan, penggunaan dan penggunaan tanah, termasuk pemeliharaan tanah dan pengendalian penggunaan tanah; Menjamin kepastian hukum penguasaan, penggunaan dan penggunaan tanah bagi mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan. Untuk itulah perlu dilakukn penelitian dan pengakjian tentang efektivitas tata ruang dan pengendalian tanah di wilayah umbulmartani.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel bebas dari salah satu atau lebih variabel tanpa membandingkan atau mengasosiasi satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2013:7). Sedangkan metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mencari pengetahuan mengenai suatu topik penelitian dengan waktu yang spesifik (Mukhtar, 2013:10). Kecocokan metode penelitian dengan apa yang diteliti dapat memberikan gambaran mengenai fakta yang terjadi di lapangan dan peneliti dapat memperoleh hasil penelitian tentang kebijakan tata ruang terhadap efektivitas pengendalian tanah di wilayah Kelurahan Umbulmartani.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Umbulmartani yang merupakan salah satu kelurahan wilayah di Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Umbulmartani memiliki 15 dusun dengan 32 RW dan 76 RT. Luas wilayah kelurahan Umbulmartani yaitu 6.15 km². Penelitian tentang kebijakan tata ruang terhadap efektivitas pengendalian tanah di wilayah kelurahan Umbulmartani ini dilaksanakan pada Juli 2024 hingga selesai. Subjek penelitian tata ruang juga mengkaji, mendalami serta menjalankan terkait kebijakan tata ruang sehingga dapat diharapkan memberikan informasi yang benar. Penelitian ini mengambil 6 (enam) subjek penelitian yaitu Kepala Jawatan Umum Kapanewon Ngemplak, Kepala Jawata Praja Kapanewon Ngemplak, Kepala Bidang Pemerintah Kelurahan Umbulmartani, Kepala Bidang Umum Kelurahan Umbulmartani, Perwakilan Kepala Dusun, dan Perwakilan Masyarakat Umum.

Teknik pengumpulan data yaitu teknik Observasi, teknik Wawancara dan teknik Teknik Analisis Data, Analisis data adalah proses mengambil dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumen lalu mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, mensistensiskannya, membuat pola, dan memilih hal-hal penting serta memilih apa yang dicari dan menarik kesimpulan. Sehingga akan tercipta pemahaman untuk orang lain dan diri sendiri (Sugiyono, 2014). Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan 3 (tiga) langkah, yaitu : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan

3. Hasil dan Pembahasan

Pengendalian tata ruang atau penggunaan ruang menurut hukum penataan ruang merupakan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pelaporan, monitoring dan evaluasi, sedangkan pengendalian penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan dalam bentuk sanksi. Pengendalian penggunaan ruang untuk memenuhi rencana ruang yang ditentukan. Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pengawasan, dalam hal ini perlu dilakukan upaya untuk menjaga keberlakuan penggunaan ruang dan fungsi ruang yang ditentukan dalam rencana tata ruang. Tujuan melakukan pengendalian adalah untuk melakukan tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat tercapai serta kontrol penggunaan ruang selain melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian juga mencakup mekanisme perizinan (Ditjen Bangda Depdagri, 2000).

Secara umum kebijakan tata ruang di Umbulmartani terdapat pada Perda Sleman Nomor 13 tahun 2021. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah tertuang dalam pasal 45. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Sleman. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari : ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Di wilayah Umbulmartani proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tata ruang melibatkan masyarakat local, dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Ini juga memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat diperhatikan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Pembangunan dan perubahan lahan di Umbulmartani menunjukkan adanya keseimbangan antara manfaat ekonomi dan tantangan lingkungan serta sosial yang perlu dikelola dengan baik untuk mencapai keberlanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, LSM, akademisi, dan media sangat penting dalam menangani perubahan lingkungan di Umbulmartani. Upaya bersama ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Batasan wilayah untuk kegiatan pembangunan di Umbulmartani diatur melalui kebijakan tata ruang dan peraturan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Terdapat juga kerangka hukum yang mengatur pengendalian tanah di Umbulmartani, tantangan dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa masih ada potensi pelanggaran yang perlu diatasi melalui peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat. Ditinjau dari indikator kebijakan tata ruang dalam pengendalian tanah, maka dapat dianalisa sebagai berikut :

3.1 Kebijakan Tata Ruang berdasar Indikator Teknis

Dalam pelaksanaan teknis kebijakan tata ruang di wilayah Desa Umbulmartani berfokus pada pengendalian penggunaan lahan, terutama

dalam konteks perlindungan lahan pertanian. Kebijakan penataan ruang di Desa Umbulmartani ditujukan untuk menciptakan struktur dan pola ruang yang berkelanjutan. Pengawasan dan Penegakan Hukum dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, bersama dengan instansi terkait lainnya, bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan kebijakan ini. Mereka melakukan evaluasi terhadap penggunaan lahan dan memberikan sanksi bagi pelanggar.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan tata ruang sangat penting. Melalui forum-forum diskusi, masyarakat dapat memberikan masukan terkait penggunaan lahan dan dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi lokal. Hal ini akan membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga lahan pertanian dan mendukung kebijakan yang ada. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan tata ruang di Desa Umbulmartani merupakan upaya strategis untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, dengan fokus khusus pada pengendalian penggunaan tanah.

Perencanaan tata guna lahan di Kalurahan Umbulmartani sangat penting untuk memastikan pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan terencana. Beberapa alasan mengapa perencanaan ini harus dilakukan dengan perencanaan tata guna lahan membantu dalam menjaga keseimbangan antara penggunaan lahan untuk pembangunan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan tata guna lahan diperlukan untuk mencegah alih fungsi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Mengurangi risiko bencana, wilayah Umbulmartani berada di area rawan bencana, seperti banjir dan erupsi gunung. Kepastian hukum dan pengaturan yang jelas perencanaan tata guna lahan memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan dan pengembang. Dengan adanya regulasi yang jelas, semua pihak dapat memahami batasan dan hak atas penggunaan lahan, sehingga mengurangi potensi konflik antara pemangku kepentingan.

3.2 Kebijakan Tata Ruang berdasar Indikator Lingkungan

Perubahan dalam pembangunan di wilayah Umbulmartani memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari pembangunan yang berlangsung di daerah tersebut antara lain Alih Fungsi Lahan, Peningkatan Kepadatan Penduduk, Dampak Terhadap Sumber Daya Air, Penurunan Kualitas Lingkungan, Perubahan Ekosistem, Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Perubahan dalam pembangunan di Umbulmartani membawa tantangan dan peluang. Penting untuk terus memantau dan mengelola perubahan ini agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Perangkat kalurahan dan masyarakat di wilayah Umbulmartani berperan aktif dalam menangani perubahan lingkungan melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi. kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, LSM, akademisi, dan media sangat penting dalam menangani perubahan lingkungan di Umbulmartani. Upaya bersama ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan informasi yang tersedia, terdapat beberapa perubahan yang terjadi dalam lingkungan wilayah Umbulmartani akibat pembangunan dan aktivitas masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perubahan tersebut: Perubahan Penggunaan Lahan, Kondisi Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Sampah. Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Dampak Terhadap Sumber Daya Alam. Perangkat desa dan masyarakat di wilayah Umbulmartani berperan aktif dalam menangani perubahan lingkungan melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi. Berikut adalah beberapa cara mereka berkontribusi: Pemerintah Daerah, Masyarakat Lokal, Akademisi dan Peneliti, Media dan Komunikasi. Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, LSM, akademisi, dan media sangat penting dalam menangani perubahan lingkungan di Umbulmartani. Upaya bersama ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

3.3 Kebijakan Tata Ruang berdasar Indikator Hukum

Hukum yang mengatur perubahan lahan terkait dengan tata ruang di wilayah Umbulmartani mencakup berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan ruang secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010: Undang-undang ini mengatur tentang penataan ruang di Indonesia, termasuk pengaturan penggunaan lahan, zonasi, dan pengendalian alih fungsi lahan. Dalam konteks Umbulmartani, undang-undang ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengatur penggunaan ruang secara efektif. Pemberian Izin Perubahan Peruntukan Tanah, Terdapat peraturan yang mengatur pemberian izin untuk perubahan peruntukan tanah, seperti yang tercantum dalam dokumen hukum yang menyatakan izin perubahan peruntukan Tanah Kas Desa Umbulmartani untuk pembangunan barak pengungsian.

Proses ini memastikan bahwa setiap perubahan penggunaan lahan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan tidak merusak lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RTRW Kabupaten Sleman: Rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman mencakup pengaturan penggunaan lahan di Umbulmartani. RTRW ini menetapkan zonasi yang jelas untuk berbagai fungsi lahan, seperti pertanian, permukiman, dan kawasan terbuka hijau, serta mengatur bagaimana setiap jenis lahan dapat dimanfaatkan. Pengawasan dan dengan mengikuti prosedur hukum yang ada dan melibatkan masyarakat, diharapkan tata ruang di Umbulmartani dapat dikelola dengan baik dan efektif. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur pengendalian tanah di Umbulmartani, tantangan dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa masih ada potensi pelanggaran yang perlu diatasi melalui peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat. Aktor di wilayah Umbulmartani memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan mencegah penyelewengan terkait dengan pengendalian tanah.

3.4 Kebijakan Tata Ruang berdasar Indikator Sosial

Keadaan tata ruang di Kelurahan Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, Rencana Tata Ruang Umbulmartani memiliki rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Rencana ini mencakup berbagai peta yang menggambarkan kawasan strategis, pola ruang, dan struktur jaringan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur, Tata ruang di Umbulmartani juga mencakup pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas umum. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) 2023, terdapat alokasi dana untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, yang menunjukkan upaya pemerintah setempat dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah..

Pengelolaan Sumber Daya Alam, Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama bahan galian golongan C, seperti pasir dan batu, yang diperoleh dari Sungai Kuning. Pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan agar tidak merusak ekosistem.. Keterlibatan Masyarakat,Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang sangat penting. Pemerintah Desa Umbulmartani berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai program, termasuk penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan informasi dan mengundang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Secara keseluruhan, dampak pembangunan dan perubahan lahan di Umbulmartani menunjukkan adanya keseimbangan antara manfaat ekonomi dan tantangan lingkungan serta sosial yang perlu dikelola dengan baik untuk mencapai keberlanjutan.

3.5 Kebijakan Tata Ruang berdasar Indikator Politik

Di Kelurahan Umbulmartani, beberapa kebijakan telah diberlakukan untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan tata ruang. Beberapa kebijakan yang relevan meliputi

- a. Pemberian Izin Perubahan Peruntukan Tanah,Kebijakan ini mengatur tentang pemberian izin untuk perubahan peruntukan tanah, termasuk untuk pembangunan barak pengungsian. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan lahan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal),Setiap tahun, Kelurahan Umbulmartani menyusun APBKal yang mencakup alokasi dana untuk berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur dan pelayanan publik. Ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan partisipatif.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat, Kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Ini termasuk program-program yang melibatkan masyarakat dalam

pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desa.

- d. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk lahan pertanian dan ruang terbuka hijau, untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian lahan dan perluasan wilayah kalurahan umbulmartani memberikan masukan untuk mendapatkan wawasan tentang kebijakn tataruang dan pengendalian tanah di Kalurahan Umbulmartani. Sehingga wawasan tersebut mampu meningkatkan kemampuan dalam pengetahuan pengelolaan tata ruang dan pengendalian tanah. Untuk keefektivan dalam kebijakan tataruang dalam pengendlaian tanah di kalurahan Umbulmartani adalah sebagai berikut :

- 4.1 Indikator teknis meliputi kebijakan tata ruang , dalam pengelolaan tataruang meliputi antara lain mengenai rencana tata ruang, peratiran zonasi,rencana tata ruang desa, implementasi kebijakan, penerapan regulasi , monitoring perkembang penggunaaaan laham, evaluasi terhadap kebijakan dan penyusunan laporan.
- 4.2 Indikator Lingkungan, terdapat beberapa perubahan yang terjadi dalam lingkungan wilayah Umbulmartani akibat pembangunan dan aktivitas masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perubahan tersebut:Perubahan Penggunaan Lahan, Kondisi Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Sampah. Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Dampak Terhadap Sumber Daya Alam.
- 4.3 Indikator hukum. Hukum yang mengatur perubahan lahan di Umbulmartani berfokus pada pengelolaan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di wilayah tersebut.
- 4.4 Indikator Sosial. Secara keseluruhan, dampak pembangunan dan perubahan lahan di Umbulmartani menunjukkan adanya keseimbangan antara manfaat ekonomi dan tantangan lingkungan serta sosial yang perlu dikelola dengan baik untuk mencapai keberlanjutan.
- 4.5 Indikator Politik : Di Kelurahan Umbulmartani, beberapa kebijakan telah diberlakukan untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan tata ruang. Beberapa kebijakan yang relevan meliputi a) Pemberian Izin Perubahan Peruntukan Tanah, b) Partisipasi Masyarakat yang Terbatas, c) Program Pemberdayaan Masyarakat, d) Konflik Kepentingan, e) Regulasi dan Birokrasi, f) Dampak Lingkungan.

Referensi

- [1] Budiman, H., Dialog, B. L., & Anugrah, D. (2020). Spatial Planning Policy in the Region: Problems and Solutions. In The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020) (pp. 434-439). Atlantis Press.
- [2] Handoko, J. P. S. (2015). Perkembangan Spasial Permukiman Di Kawasan Tumbuh Cepat Studi Kasus Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sleman. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 17(1), 7-16.
- [3] Sumaryana, A. (2011). Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 50-58.
- [4] Trigus Eko dan Sri Rahayu, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Melati. (volume 8 (4): 330-340 Desember 2012, Biro Penerbit Planologi Undip, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota).
- [5] United Natiion. (2008). SPATIAL PLANNING Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition. Geneva, Switzerland.
- [6] Wirasaputri, N. M. (2014). Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 129-146.
- [7] Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.
- [8] Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta:Bandung.
- [9] M. Yunus Wahid. (2014). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Kencana, Jakarta
- [10] A.P. Parlindungan. (1993). *Komentar Atas Undang-Undang Penataan Ruang*. Mandar Maju : Bandung
- [11] Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- [12] Johara T. Jayadinata. (1999). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- [13] Ridwan, J dan Achmad, S, S. (2013). *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung : Nuansa.
- [14] Islamy Irfan M. (1997). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bina Akasara.
- [15] Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana J. (2014). *Qualitative Data Abalysis, A Nethods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.
- [16] Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- [17] Joko Subagyo. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipt
- [18] Urip Santoso, S. H. (2015). *Perolehan hak atas tanah*. Prenada Media.
- [19] Ritohardoyo, (2013). *Penggunaan Dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- [20] Ritung S, Wahyunto, Agus F, Hidayat H. (2007). *Panduan Evaluasi Kesesuaian Lahan dengan Contoh Peta Arahan Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat*. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, Indonesia.
- [21] Sarwono Hardjowigeno; Widiatmaka. (2011). *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- [22] Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [23] Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- [24] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- [25] Adhiguno, L. (2018). Peran Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Dalam Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Di Kabupaten Sleman.
- [26] Machsun, A. (2018). Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terhadap Kesesuaian Lahan Di Kecamatan Parung Panjang Tahun 2008-2015 (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- [27] Sulistyawati, Selly. (2015). Analisis Perubahan penggunaan lahan Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Tahun 1993-2013. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- [28] Yusmi, Silvia Anggraini. (2016). Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan di Kabupaten Tegal. Under Graduates Thesis, Universitas Negeri Semarang.
- [29] Ajriah (2019). Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk. Diambil pada 05 Mei 2022. <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Jumlah%20Penduduk%20-%20dwi/Jumlah-Penduduk.html>